

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

Pasal 1

Mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

I. Pelayanan Perizinan :

1. HO Penanaman Modal;
2. IMB Penanaman Modal;
3. SIUP Penanaman Modal PMDN/PMA;
4. Izin Tambang Galian C;
5. Izin Gangguan (HO);
6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Izin Usaha Industri (IUI);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Izin Usaha JasaPertambangan;
11. Izin Reklame/Spanduk/Baliho;
12. Izin Pemasangan Reklame dengan Konstruksi Permanen/Baja/Beton;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK);
15. Izin Pendirian Keramba Apung;
16. Izin Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;
17. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
18. Izin Penangkapan Ikan;
19. Izin Budidaya Perikanan;
20. Izin Usaha Perikanan;
21. Izin Pendaftaran Kapal Nelayan;
22. Izin Pembangunan Tower;
23. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP);
24. Izin Operasional Dermaga Khusus;
25. Surat Izin Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Kelola Lingkungan (UPL/UKL)
26. Izin Trayek;
27. Izin Pengisian Bahan Bakar LPG;
28. Izin Petik Sarang Burung;
29. Izin Angkutan Sarang Burung;
30. Izin Usaha Limbah Perkebunan;
31. Izin Usaha Pembibitan Tanaman Perkebunan;
32. Izin Pengadaan Benih dan Bibit Perkebunan;
33. Izin Pengangkutan Produksi Perkebunan;
34. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Malam;
35. Izin Usaha Rumah Makan dan Restaurant;
36. Izin Agen Perjalanan Wisata;
37. Izin Usaha Pariwisata;

38. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional;
39. Pendirian Laboratorium Kesehatan;
40. Pendirian Rumah Bersalin;
41. Pendirian Balai Pengobatan;
42. Pendirian Pusat Kebugaran;
43. Pendirian Salon Kecantikan;
44. Mendirikan Balai Kesehatan/Klinik;
45. Pendirian Rumah Sakit;
46. Izin Pest Control;
47. Rekomendasi Pest Control;
48. Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depo Air Minum;
49. Rekomendasi Depo Air Minum;
50. Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
51. Sertifikat Laik Sehat Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
52. Sertifikat Laik Sehat Hotel Berbintang;
53. Sertifikat Laik Sehat Hotel Melati;
54. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum;
55. Sertifikat Laik Sehat Pangkas Rambut;
56. Sertifikat Laik Sehat Cafeteria;
57. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja;
58. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, penerbitan izinnnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perizinan yang sifatnya khusus terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Penetapan Lokasi;
 - c. Izin untuk pendirian Rumah Sakit;
 - d. Izin untuk pendirian hotel;
 - e. Izin untuk pendirian pasar modern;
 - f. Izin untuk pendirian SPBU/pompa bensin;
 - g. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - h. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - i. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - j. Izin Pembukaan Lahan Perkebunan/Land Clearing;
 - k. Izin Penggunaan Alat Berat;
 - l. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (Andal);
 - m. Izin Pembuangan Air Limbah.

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menerima berkas permohonan, memproses, menerima retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian perizinan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 4

Semua ketentuan yang ada sebelumnya dan berkaitan langsung dengan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Maret 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 4**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra. Hj. YUNI ASTUTI, MM	Plt. Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	SETIANTO N AJI, SH	Pj. Kepala Bagian Hukum	
4.	ABDUL KADIR, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	